PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

NOMOR: 01/Bawaslu-Prov-JI-34/HK.01.01/II/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10. Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

b. Bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemrilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemllihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakll Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA- 115.011.2.68649/2018 tanggal 7 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA **:** Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA **:** Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kota Malang;

KEEMPAT **:** Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA- 115.011.2.68649/2018 tanggal 7 Desember 2017

KELIMA **:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 12 Februari 2018

PANWASLU KOTA MALANG
KETUA,

Alim Mustofa,S.Sos. M.Ap

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANWASLU KOTA MALANG
NOMOR : **01/Bawaslu-Prov-JI-34/HK.01.01/II/2018**
TANGGAL : 12 Februari 2018

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	ALIM MUSTOFA, S. Sos., M.Ap.	KETUA MAJELIS
3	ERNA AL MAGHFIROH, ST.	ANGGOTA MAJELIS
4	IWAN SUNARYO, SH.	ANGGOTA MAJELIS

PANWASLU KOTA MALANG
KETUA,

Alim Mustofa,S.Sos. M.Ap